

Media Komunikasi dan Inspirasi

JENDELA

Pendidikan dan Kebudayaan

XXI/Maret - 2018

07 | Tuntutan Profesionalisme
Kerja Guru dan
Kenyataannya di Lapangan

14 | Mari Dampingi Anak
Saat Bermasalah
di Sekolah

26 | Jaga Seni Tradisional
Tetap Lestari di Tangan
Generasi Muda



SEKOLAH

JUGA HARUS AMAN

UNTUK GURU

Daftar Isi

04 Salam Pak Menteri

FOKUS

07

Profesi Guru
**Tuntutan Profesionalisme
Kerja Guru dan Kenyataannya
di Lapangan**

10

**Pentingnya Menghidupkan
Kembali Tripusat Pendidikan di
Lingkungan Sekolah**

12

Ketika Guru Mendapat Tindak
Kekerasan di Sekolah
**Ke Mana Harus Mengadu dan
Bagaimana Mencegahnya?**

14

Peran Orang Tua dalam Tripusat
Pendidikan
**Mari Dampingi Anak Saat
Bermasalah di Sekolah**

16

Peran Masyarakat dalam Tripusat
Pendidikan
**Masyarakat Juga Berperan
dalam Mencegah Kekerasan
Terhadap Guru**

18

Peraturan tentang Perlindungan Guru
**Diatur dalam Undang-Undang
hingga Peraturan Menteri**

20

Implementasi Perlindungan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Perlu Komitmen Kolektif

22

**Upaya Perlindungan terhadap
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan**

24

Resensi
**Guru: Pelaku
Perubahan dan
Pendidik Karakter
Siswa**

25

Infografis Perpustakaan
**Katalog Induk dan
Jurnal Elektronik
di Perpustakaan
Kemendikbud**

26

Kebudayaan
**Jaga Seni Tradisional
Tetap Lestari di Tangan
Generasi Muda**

29

Kajian
**Latar Belakang Guru
Berpengaruh terhadap
Kompetensi Sosial dan
Kepribadian**

33

Bangga Berbahasa Indonesia

Sapa Redaksi

KEKERASAN yang menimpa guru hingga mengakibatkan meninggal dunia pada Februari 2018 yang lalu menjadi berita yang mengejutkan banyak pihak. Guru yang seharusnya menjadi sosok yang dihormati justru berakhir tragis di tangan peserta didiknya sendiri. Belum reda pemberitaan mengenai peristiwa tersebut, masyarakat kembali dikejutkan dengan kasus kekerasan yang menimpa kepala sekolah. Kali ini pelaku kekerasan adalah orang tua siswa.

Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam melindungi guru sebenarnya telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Sebut saja Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Mendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, serta Peraturan Mendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Upaya perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan itulah yang menjadi topik utama dalam *JENDELA* edisi XXI kali ini. Redaksi suguhkan sebanyak 18 halaman yang diharapkan tersaji lengkap mulai dari penjelasan mengenai profesi guru itu sendiri, pentingnya tripusat pendidikan di lingkungan sekolah, serta perlunya komitmen perlindungan kolektif dari seluruh pihak. Di akhir sajian **Fokus**, kami hadirkan infografis tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan yang disarikan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini.

Sebagai pelengkap, *JENDELA* tetap menghadirkan rubrik tetap seperti **Resensi Buku** yang kali ini mengulas buku mengenai guru. Selain itu pada rubrik Kebudayaan kami hadirkan artikel mengenai bantuan Kemendikbud dalam memfasilitasi alat-alat kesenian bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Tahun ini anggaran bantuan ini dialokasikan untuk 539 sekolah yang terbagi dalam dua tahap. Bantuan ini diberikan sebagai upaya untuk melestarikan kekayaan budaya Indonesia, khususnya seni tradisional.

Sementara itu di rubrik **Kajian**, *JENDELA* sajikan hasil kajian dari peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud mengenai penguasaan kompetensi sosial dan kepribadian guru-guru pendidikan dasar di Indonesia. Penelitian ini melibatkan guru SD dan SMP yang dipilih berdasarkan teknik sampel acak di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini dapat pembaca simak di halaman 29.

Terakhir yang juga penting untuk disimak adalah artikel ringan di rubrik Bangsa Berbahasa Indonesia yang menjelaskan tentang asal dan makna kata "mantan" untuk mengganti kata "bekas" atau "eks" yang dianggap bernilai rasa rendah. Artikel ini bersumber dari Buku Praktis Bahasa Indonesia 1 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud. Di halaman berikutnya, tersaji senarai kata serapan yang diharapkan menambah wawasan kita mengenai kosa kata bahasa Indonesia. Selamat membaca.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Muhadjir Effendy

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud, Nasrullah

Penanggung Jawab: Ari Santoso

Pemimpin Redaksi: Luluk Budiyo

Redaktur Pelaksana: Emi Salpiati

Staf Redaksi: Ratih Anbarini, Desliana Maulipaksi, Ryka Hapsari Putri, Agi Bahari, Rona Uly, Prima Sari, Dwi Retnawati, Denty Anugrahmawaty

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



- Kemdikbud.go.id
- [Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI)
- [@kemdikbud_RI](https://twitter.com/kemdikbud_RI)
- [KEMENDIKBUD_RI](https://www.youtube.com/KEMENDIKBUD_RI)
- [Kemdikbud.RI](https://www.instagram.com/Kemdikbud.RI)
- jendela.kemdikbud.go.id

Salam Pak Menteri

KABAR MENINGGALNYA seorang guru di Madura, Jawa Timur, yang diduga dianiaya oleh siswanya menyentak kita semua. Melalui Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Dikdasmen, saya segera meminta untuk melakukan langkah cepat menangani kasus ini agar tidak merembet dan mengganggu proses belajar mengajar anak-anak kita. Saya sendiri baru sempat melawat ke rumah duka guru Budi beberapa hari setelah peristiwa itu. Dan benar, sedih dan duka mendalam sangat terasa di sana. Sungguh ini adalah luka perih bagi dunia pendidikan.

Belum hilang ingatan kita terhadap peristiwa tersebut, muncul kembali berita tentang kekerasan yang menimpa kepala sekolah di Sulawesi Utara yang dilakukan oleh orang tua siswa. Saya juga meminta Inspektorat Jenderal turun langsung ke lapangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan menyampaikan pesan agar aktivitas belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa.

Peristiwa kekerasan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan itu tidak boleh terulang lagi. Seorang guru berhak mendapatkan perlindungan saat menjalankan tugas profesinya tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan sejumlah peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai perlindungan, pencegahan, dan penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah.

Kita perlu mengoptimalkan peraturan tersebut agar implementasinya benar-benar berjalan di lapangan. Tentu kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan

sangat diperlukan. Pemerintah tidak mungkin dapat berjalan sendiri karena sesungguhnya secara moral urusan pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak.

Atas peristiwa ini saya percaya menguatkan kembali tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat di lingkungan sekolah adalah langkah tepat untuk memberikan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Hubungan yang terjalin baik serta komunikasi yang berlangsung lancar antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mampu mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam proses belajar mengajar di sekolah. Akhirnya sekolah menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.

Saya juga semakin yakin bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 dan diterapkan pada sekolah-sekolah seluruh Indonesia menjadi upaya yang tepat dalam membentuk generasi muda yang berjiwa Pancasila. Dalam pelaksanaan PPK di sekolah, peran guru sangat penting. Untuk itu guru harus menguasai empat kompetensi dasar yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Berkaca dari kasus kekerasan yang menimpa guru dan tenaga kependidikan itu, saya meminta sekolah untuk betul-betul memfungsikan bimbingan konseling (BK) sekolah. BK diselenggarakan dengan tujuan membantu siswa mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Fungsi BK salah satunya

untuk mencegah timbulnya masalah dan advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif. Jika fungsi ini dijalankan dengan baik, BK dapat melakukan penanganan khusus terhadap siswa yang memiliki sifat dan perilaku menyimpang, sehingga mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum.

Tindakan kekerasan terhadap guru dan tenaga kependidikan itu sungguh menyakitkan dan mencoreng dunia pendidikan kita. Namun, kita tidak boleh menggeneralisasikan peristiwa itu seolah-olah itulah yang terjadi pada pendidikan di Indonesia. Saya percaya masih banyak siswa dengan kemampuan akademik memadai dan karakter mulia yang menghargai guru sebagaimana ia menghormati orang tua mereka sendiri.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Maka sudah sewajarnya jika kita memberikan kenyamanan dan keamanan pada seluruh tenaga pengajar yang telah mendedikasikan dirinya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seperti dalam istilah, guru adalah pelita. Maka, berangkat dari usaha kita semua, semoga pelita ini nantinya akan makin bersinar menerangi, menyejukkan dunia pendidikan di Indonesia.

Tindakan kekerasan di mana pun tidak bisa dibenarkan. Mari kita sama-sama introspeksi diri. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk sama-sama menjaga suasana dan reputasi pendidikan kita. (*)





Kasus Kekerasan Terhadap Guru *Mengapa Terjadi?*

Gugurnya seorang guru di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, awal Februari 2018 lalu yang diduga akibat pukulan dari siswanya sendiri, mengejutkan banyak pihak. Tragedi itu menimbulkan keprihatinan mendalam, tidak hanya dari pelaku pendidikan, tetapi dari kalangan masyarakat lainnya. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Awal Februari 2018 media massa di Indonesia ramai memberitakan meninggalnya Ahmad Budi Cahyono, guru SMA Negeri 1 Torjun, Sampang, Madura, Jawa Timur yang diduga akibat mendapat tindakan kekerasan dari muridnya saat jam pelajaran tengah berlangsung. Beberapa hari kemudian, muncul berita tentang kekerasan yang menimpa Kepala SMP 4 Lolak, Sulawesi Utara. Kali ini pelaku kekerasan dilakukan oleh orang tua siswa yang tersinggung akibat hukuman menandatangani sebuah pernyataan yang diberikan kepada anaknya.

Banyak pihak terkejut sekaligus menyayangkan peristiwa tersebut terjadi. Mengapa kekerasan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan kembali terjadi? Padahal pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan.

Pasal yang memuat tentang perlindungan guru, misalnya tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Ada pula Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Ada empat macam perlindungan yang diatur dalam Permendikbud tersebut, yaitu perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual. Disebutkan pula bahwa perlindungan terhadap guru dan tenaga

kependidikan itu merupakan kewajiban semua pihak, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat.

Tripusat Pendidikan

Menanggapi kasus kekerasan yang menimpa guru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy meminta untuk meningkatkan komunikasi antara guru dan orang tua. Di sinilah pelaku pendidikan diingatkan lagi mengenai pentingnya menghidupkan kembali tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan di lingkup sekolah.

Selain itu, hal lain yang mengemuka dari peristiwa ini adalah pentingnya guru memiliki keseluruhan kompetensi sesuai amanat dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi itu bersifat holistik, sehingga seluruh kompetensi itu wajib dimiliki oleh seorang guru.

Dalam diskusi kelompok pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 mengemuka tentang pentingnya penguasaan guru terhadap keempat bidang kompetensi. Untuk itu diperlukan pelatihan kompetensi yang seimbang antara kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional.

Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kemendikbud, Arief Rachman mengatakan, seorang guru harus punya cara tepat menegur atau memberi hukuman kepada siswa. Itu karena setiap siswa memiliki karakteristik emosi yang beragam. Kemampuan guru dalam bergaul secara efektif dengan peserta didik merupakan salah satu komponen dalam kompetensi sosial yang harus dimiliki guru. Selain itu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat adalah bagian dari kompetensi kepribadian yang juga harus dimiliki guru. **(RAN)**

Profesi Guru

Tuntutan Profesionalisme Kerja Guru dan Kenyataannya di Lapangan

Memilih profesi sebagai guru berarti siap melaksanakan tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan siswa. Menjadi guru juga berarti siap terhadap tuntutan beban kerja, penguasaan empat kompetensi, serta mengabdikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mulianya profesi guru itu tentu harus dibarengi dengan penghargaan serta perlindungan yang memadai pula. Sekolah tidak boleh hanya aman untuk siswa, tetapi juga untuk guru dan tenaga kependidikan.



MEMANG BELUM ada penelitian atau survei di Indonesia tentang berapa banyak kekerasan yang terjadi pada guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Namun, pemberitaan di media massa beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa kekerasan guru cenderung meningkat, baik secara jumlah, intensitas, dan jenisnya. Tidak hanya kepada guru, kekerasan juga terjadi kepada tenaga kependidikan. Peristiwa penyerangan kepala sekolah oleh orang tua siswa di Sulawesi Utara pada pertengahan Februari 2018 merupakan salah satu

contoh kekerasan terhadap tenaga kependidikan.

Kekerasan terhadap pendidik ternyata tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Di negara maju, seperti Amerika Serikat kekerasan terhadap guru juga terjadi. Survei yang dilakukan oleh *American Psychological Association*, sebuah organisasi profesional dalam bidang psikologi, sekitar 80 persen pendidik di Amerika Serikat dilaporkan pernah menjadi korban kekerasan di sekolah antara 2010-2011. Sementara itu menurut kajian Departemen Pendidikan

Amerika Serikat dari 2011-2012, sebanyak 20 persen guru sekolah umum dilaporkan dilecehkan secara verbal, sepuluh persen dilaporkan terancam secara fisik, dan lima persen dilaporkan diserang secara fisik di sekolah.

Pascaperistiwa kekerasan yang terjadi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan itu, muncul beragam tanggapan dan komentar dari sejumlah pengamat dan pelaku pendidikan. Seperti yang disampaikan guru besar emeritus dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Said Hamid Hasan, bahwa kasus tersebut harus dimaknai sebagai introspeksi terhadap pola pengajaran di sekolah (*Kompas*, 6 Februari 2018).

Pengamat pendidikan, Doni Koesuma mengatakan, tindakan kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan memiliki banyak faktor. Jika diperhatikan lebih jauh maka akar penyebab kekerasan itu berbeda-beda di tiap sekolah. Meski pemicunya berbeda, dia yakin alasan utamanya adalah karena tidak adanya harmonisasi. Disharmonisasi ini terjadi pada tiga elemen penting lingkungan pendidikan yaitu, sekolah, keluarga, dan lingkungan (*republika.co.id*, 4 Februari 2018).

Sementara itu pengajar Program Doktor di Universitas Negeri Jakarta, Saifur Rohman berpendapat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan amanat dalam Pasal 10 Ayat 1 tentang pentingnya empat kompetensi dasar bagi guru, yaitu kompetensi

pedagogi, sosial, kepribadian, dan profesional. Seorang guru dituntut tak hanya mampu mengontrol emosi, tetapi juga santun di dalam sekolah, sehingga menjadi teladan bagi siswanya (*Kompas*, 18 November 2017).

Kondisi Guru di Indonesia

Tema mengenai guru menjadi salah satu topik bahasan utama yang mengemuka dalam Rempuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 yang digelar awal Februari 2018 di Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai (Pusdiklat) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok, Jawa Barat. Disebutkan bahwa untuk mencapai standar guru yang diinginkan, guru wajib memenuhi kualifikasi, sertifikasi, dan kompetensi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Guru profesional seperti yang tertuang dalam Pasal 8 artinya, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sementara sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan melalui pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Seorang guru yang profesional wajib menguasai empat kompetensi dasar sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Keempat kompetensi tersebut adalah:

Kompetensi pedagogi merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- b. pemahaman terhadap peserta didik;
- c. pengembangan kurikulum atau silabus;
- d. perancangan pembelajaran;
- e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- g. evaluasi hasil belajar; dan
- h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian, mencakup kepribadian yang:

- a. beriman dan bertakwa;
- b. berakhlak mulia;
- c. arif dan bijaksana;
- d. demokratis;
- e. mantap;
- f. berwibawa;
- g. stabil;
- h. dewasa;
- i. jujur;
- j. sportif;
- k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
- l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
- m. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.



Namun, standar guru seperti yang diinginkan itu belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah melalui Kemendikbud terus berupaya untuk menuntaskan persoalan tersebut. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah guru di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta. Rinciannya, sebanyak 49,2 persen atau 1.483.265 adalah guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), 27 persen atau 814.677 adalah guru tetap yayasan (GTY), dan 23,8 persen atau 719.354 adalah guru tidak tetap (GTT). Guru PNS dan GTY tersebut belum seluruhnya memiliki sertifikasi, sementara semua GTT belum bersertifikat.

Kepemilikan sertifikat pendidik ini penting sebagai bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Kemendikbud terus berupaya mendorong guru yang telah memenuhi persyaratan untuk memiliki sertifikat melalui pola pendidikan profesi guru (PPG).

Agar terus meningkatkan kualitas dan kompetensi diri, seorang pendidik yang telah berstatus PNS, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, wajib meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Itu artinya seorang guru tidak boleh berhenti belajar.

Empat kompetensi yang wajib dimiliki seorang pendidik harus terus diasah melalui pendidikan dan latihan yang banyak diselenggarakan, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun organisasi profesi. Guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat sehingga dapat menyikapi berbagai persoalan dalam pembelajaran di kelas, termasuk menghadapi siswa yang bermasalah.

Upaya Peningkatan Kompetensi Guru

Pemerintah pusat melalui Kemendikbud menyadari masalah terkait guru. Untuk itu berbagai program dan kebijakan dilakukan guna menyelesaikan persoalan yang terjadi. Kebijakan itu misalnya dalam hal penuntasan sertifikasi, Kemendikbud mengalokasikan sebanyak 20.000 guru untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2018. Tahun berikutnya, alokasi guru yang mengikuti PPG akan terus ditingkatkan sehingga pada 2021 penuntasan sertifikasi guru dapat tercapai.

Selain itu, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) juga menyelenggarakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Profesi Bagi Guru Pembelajar (PPGP). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru pada empat bidang kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang pendidik. **(RAN)**

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang meliputi kompetensi untuk:

- a. **berkomunikasi** lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
- b. menggunakan **teknologi komunikasi dan informasi** secara fungsional;
- c. **bergaul secara efektif** dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
- d. **bergaul secara santun** dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
- e. menerapkan **prinsip persaudaraan sejati** dan semangat kebersamaan.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang meliputi penguasaan:

- a. **materi pelajaran secara luas dan mendalam** sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
- b. **konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan**, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Keseimbangan pembinaan dan pelatihan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan antara **hard skill** dengan penguatan etika serta karakter sangat diperlukan.

Pentingnya Menghidupkan Kembali Tripusat Pendidikan di Lingkungan Sekolah

Hubungan yang terjalin baik antara sekolah, orang tua/wali murid, dan masyarakat di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, serta menyenangkan. Lingkungan sekolah yang menggembirakan dapat meminimalisasi tindak kekerasan yang terjadi antarwarga sekolah. Saling menghormati, menghargai, dan memupuk kasih sayang terhadap sesama warga sekolah adalah kunci membangun lingkungan sekolah yang berkualitas.



BAPAK PENDIDIKAN Ki Hajar Dewantara mengemukakan konsep Tri Sentra Pendidikan dengan menyatakan, “Di dalam hidupnya anak-anak ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda”. Dari konsep tersebut lahir istilah Tripusat Pendidikan yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi tiga hal, yakni pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat.

Di lingkungan sekolah, tripusat pendidikan juga diperlukan agar terjalin kerja sama yang baik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang baik pula. Tripusat pendidikan itu terdiri atas sekolah (guru, kepala sekolah, siswa), keluarga (orang tua/wali murid), dan masyarakat (komite sekolah, organisasi profesi). Tripusat pendidikan juga mempunyai peran penting dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Tripusat dan PPK

PPK sendiri merupakan upaya pemerintah dalam membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang

tangguh, cerdas, dan berkarakter. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, Penguatan Pendidikan Karakter menjadi fondasi dan ruh utama pendidikan nasional. Nilai utama karakter PPK tidak hanya menyasar para siswa, tetapi juga pada pendidik, dan orang tua sebagai pendidik utama dan pertama, serta lingkungan di sekitar siswa, yakni masyarakat.

Dalam mencapai tujuan tersebut, bukan hanya guru yang menjadi tombak utama untuk mewujudkannya, tetapi keluarga dan masyarakat ikut serta dalam mewujudkan tujuan tersebut, karena semua saling berpengaruh. Jadi, bukan hanya guru yang menjadi pemegang kunci untuk membentuk siswa menjadi generasi yang berkarakter, tetapi keluarga dan masyarakat juga sangat berperan penting. Program PPK menjadi peluang besar bagi guru, masyarakat dan keluarga untuk bersatu dalam pembentukan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Tripusat pendidikan harus bekerja sama karena semua saling berpengaruh dalam keberhasilan program PPK.

Salah satu rencana penguatan peran guru dan kepala sekolah yang saat ini disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah mendorong revitalisasi peran dan fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan guru sebagai inspirator PPK. Diharapkan, pembelajaran berbasis penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah melalui PPK, dapat menghadirkan generasi muda yang berdaya saing dan memiliki karakter positif. Dalam proses pembelajaran, PPK dapat langsung diintegrasikan melalui tema maupun mata pelajaran. Pengelolaan kelas oleh guru dan metode belajar yang dipilih juga merupakan ajang penguatan karakter peserta didik.

Dalam penerapan PPK yang melibatkan masyarakat, sekolah dapat menggunakan metode kolaboratif. Komite sekolah dan masyarakat adalah mitra sekolah dalam menggiatkan PPK. Misalnya, sekolah dapat bekerja sama dengan pusat-pusat kebudayaan, komunitas olahraga, museum, atau warga sekitar sekolah yang memiliki keunggulan untuk menjadi bagian dari PPK. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dikembangkan. PPK pun pada akhirnya harus menjadi landasan bagi Tripusat Pendidikan dalam mengembangkan karakter generasi muda Indonesia.

Sekolah atau satuan pendidikan tidak dapat menutup diri dari kemungkinan berkolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan masyarakat lain di luar lingkungan sekolah. Pelibatan publik dibutuhkan karena sekolah tidak dapat melaksanakan visi dan misinya sendiri. Karena itu, berbagai macam bentuk kolaborasi dan kerja sama antarkomunitas dan satuan pendidikan diluar sekolah sangat diperlukan dalam penguatan pendidikan karakter. Satuan pendidikan dapat melakukan berbagai kolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan organisasi lain di luar satuan pendidikan yang dapat menjadi mitra dalam Penguatan Pendidikan Karakter.

Penguatan Pendidikan Karakter dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun generasi berkarakter dilandasi oleh program Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tercantum dalam Nawacita. PPK menjadi program Kemendikbud yang dilaksanakan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi) dan olah raga (kinestetik) sesuai dengan falsafah Pancasila. Keempat dimensi pendidikan ini hendaknya dapat dilakukan secara utuh-menyeluruh dan serentak. **(DES/RAN)**

Ketika Guru Mendapat Tindak Kekerasan di Sekolah Ke Mana Harus Mengadu dan Bagaimana Mencegahnya?

Kekerasan yang terjadi terhadap guru dan tenaga kependidikan oleh siswa dan orang tua menjadi pelajaran bagi banyak pihak. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menegaskan, peristiwa kekerasan tersebut tidak boleh terulang. Guru sebagai pendidik di sekolah menjadi salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan yang berpotensi menyimpannya. Manajemen kelas yang baik menjadi salah satu kunci pencegahan.

SEBELUM MENGAJAR di ruang kelas, seorang pendidik dibekali empat kompetensi yang dipelajari selama masa pendidikan. Kompetensi itu adalah kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dengan menguasai seluruh kompetensi itu, seorang guru diharapkan mampu menjalankan profesinya sebagai pendidik.

Pemerhati pendidikan sekaligus akademisi, Saiful Rohman mengungkapkan, dalam prinsip pembelajaran, seorang guru haruslah mampu membawakan materi ajar dengan cara yang menyenangkan. Baik guru maupun murid harus berada dalam suasana yang akrab dan kondusif untuk pembelajaran. Namun, dalam praktiknya tentu tidak mudah. Persoalan-persoalan yang dihadapi guru bukan sebuah barang yang dapat diidentifikasi berdasarkan sampel, tetapi subyek manusia yang memiliki identitas yang unik (*Kompas*, 18 November 2017).

Dalam melaksanakan profesinya, seorang guru terkadang menemui hal-hal yang di luar dugaan terkait perilaku siswa. Misalnya, berhadapan dengan siswa yang bertindak tidak sopan bahkan melakukan kekerasan terhadap guru.

Sebuah dokumen yang diterbitkan pada 2016 oleh *Americal Psychological Association* berjudul *Understanding and Preventing Violence Directed Against Teachers: Recommendations for National Research, Practice and Policy Agenda* mengulas beberapa hal penting mengenai kasus kekerasan yang dilakukan siswa terhadap guru.

Disebutkan bahwa sebuah penelitian menunjukkan, guru harus terlibat dalam penerapan peraturan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan di dalam kelas. Misalnya, dengan jelas menyatakan peraturan kelas dan sekolah, serta konsisten dalam pemodelan dan memberi penghargaan pada perilaku positif siswa. Ini menjadi salah satu strategi untuk memperbaiki perilaku siswa.

Guru juga dapat memperbaiki manajemen kelas dengan menjadi lebih fleksibel dan menyampaikan dengan jelas mengenai tugas yang harus dikerjakan untuk mengurangi kebingungan siswa. Selain itu, guru dapat membangun kekuatan siswa, seperti kelebihan yang dimilikinya, daripada fokus pada kelemahan atau menggunakan metode hukuman.

Jika kekerasan akhirnya benar-benar terjadi pada guru atau tenaga kependidikan, prioritas utama yang harus dilakukan adalah segera

melaporkan peristiwa tersebut, kemudian mencari pertolongan dari tenaga profesional, seperti dokter atau petugas kesehatan lainnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka layanan pengaduan terkait kekerasan terhadap guru yang dapat dimanfaatkan, yaitu melalui ult.kemdikbud.go.id atau surel pengaduan@kemdikbud.go.id. Nomor telepon, faksimile, dan SMS pengaduan dapat dilihat di halaman 35 majalah ini.

Pola Pencegahan Tindak Kekerasan

Dalam dokumen yang sama, disebutkan bahwa untuk menciptakan lingkungan kelas yang positif dan aman diperlukan praktik manajemen kelas yang efektif. Praktik tersebut misalnya dengan menyebutkan dengan jelas peraturan kelas, konsisten terhadap peraturan tersebut, memberikan penghargaan kepada siswa dengan perilaku positif, tunjukkan kepedulian terhadap siswa, berikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil pilihan berarti, dan hindari pertentangan di depan siswa lainnya, serta hindari menyalahkan siswa.

Saat tanda-tanda ancaman kekerasan dari siswa terlihat, ada beberapa hal yang bisa guru lakukan untuk menanggapi. Misalnya dengan mengakui keberadaan siswa tersebut dengan bertanya perasaan dan menawarkan bantuan yang bisa diberikan guru. Gunakan suara yang tenang dan positif

saat mengarahkan siswa bermasalah ini. Guru juga bisa sesekali menggunakan humor, bukan bersifat sarkastik, dalam meredakan konflik, serta dapat pula berkonsultasi dengan guru bimbingan dan konseling.

Lalu bagaimana jika guru benar-benar mendapat ancaman dari siswa? Segera pisahkan murid tersebut atau jika tidak bisa memisahkan, pindahkan siswa-siswa lainnya dari area tersebut. Lalu ambil waktu tenang sejenak dan catat kejadian yang baru saja terjadi. Saat peristiwa kekerasan benar-benar menimpa guru, *American Psychological Association* menuntun sejumlah langkah bagi guru, sebagai berikut:

- Ambillah beberapa kali nafas dalam dan katakan pada diri sendiri untuk tenang.
- Guru perlu menyadari bahwa ini adalah masalah besar, karena bisa jadi peristiwa ini menjadi kejadian traumatik untuk guru, jadi sangat wajar jika guru merasa kecewa.
- Jangan salahkan diri sendiri.
- Cari dukungan sosial dari rekan sejawat, teman, atau keluarga.
- Cari dukungan sosial dari organisasi profesi yang diikuti.
- Pantau tanda-tanda pada diri yang mungkin terjadi setelah kekerasan terjadi, misalnya sulit tidur dan berkonsentrasi, gelisah, masalah iritabilitas, atau tidak nafsu makan.
- Konsultasi dengan psikolog atau psikiater, apabila diperlukan.
- Bicara dengan kepala sekolah. **(RAN)**

Ingat Hal-Hal Berikut:



Perhatikan adanya perubahan emosi dan/atau perilaku siswa.



Selalu pertimbangkan faktor sosial, budaya, dan bahasa saat menilai perilaku siswa.



Ingatlah, Anda tidak sendiri! Bicaralah dengan rekan sejawat, mentor, kepala sekolah, atau orang yang Anda percaya.

Peran Orang Tua dalam Tripusat Pendidikan

Mari Dampingi Anak Saat Bermasalah di Sekolah

Orang tua adalah sekolah bagi anak-anaknya. Begitulah istilah yang ada, sebagaimana peranan keluarga dalam melahirkan generasi yang berkarakter baik. Seperti pada program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), keluarga menjadi salah satu bagian yang utama dalam tripusat pendidikan, karena melalui orang tua, anak mulai belajar dari usia nol bulan. Pelibatan orang tua dalam mendidik anak sangat berpengaruh pada karakter yang terbentuk.



SEBAGAIMANA MANUSIA pada umumnya, sejumlah masalah kerap terjadi dalam kehidupan, termasuk pada diri anak sebagai seorang siswa. Dalam proses belajar di sekolah misalnya, seringkali anak menemukan masalah, baik dengan guru, teman atau warga sekolah lainnya. Sebagian besar orang tua pernah menerima laporan dari anak atau dilaporkan pihak sekolah tentang masalah yang terjadi dan melibatkan anak, seperti kehilangan pensil, buku, atau masalah yang lebih berat, misalnya anak mencederai teman atau gurunya.

Kehadiran orang tua untuk mendampingi anak saat mendapatkan masalah sangatlah penting. Orang tua dapat mengamati perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan lebih peka terhadap masalah yang sedang dihadapi anak. Mengutip dari Buku Seri Pendidikan Orang Tua

berjudul *Mendampingi Anak Ketika Bermasalah*, biasanya, anak yang sedang mengalami masalah akan lebih sensitif atau terpancing emosinya, sehingga ia menjadi lebih mudah marah, berbicara kasar, ataupun menangis. Secara gerak tubuh juga akan mudah terlihat, karena anak akan menghindari kontak mata dengan orang lain, ekspresi wajah anak sering murung, menjadi lebih pendiam dari biasanya, atau bahkan jadi suka menyendiri.

Masalah yang dimiliki anak tentunya berdampak juga terhadap psikologisnya, sehingga dapat mengganggu aktivitas anak. Sebagai contoh, anak jadi malas belajar, sulit tidur/lebih banyak tidur, dan selera makan berkurang. Selain itu, masalah yang dimiliki anak dapat terlihat lebih mudah jika anak mengalami perubahan fisik seperti terdapat memar atau luka di bagian tubuh, cara berjalan berubah, muntah-muntah dan lain-lain.

Apa yang Perlu Dilakukan?

Masih dari buku yang sama, jika anak sudah menunjukkan salah satu atau sebagian sikap dari tanda-tanda tersebut, orang tua patut waspada. Orang tua dapat menggali perasaan anak, mendengarkan permasalahan yang sedang dihadapi anak dengan tenang, sabar dan menerima anak apa adanya sehingga orang tua melihat masalah dari sudut pandangan anak. Setelah itu, orang tua sebaiknya mencari atau memperjelas informasi dari sumber yang dapat dipercaya seperti guru, sahabat/teman, atau orang tua teman untuk memahami permasalahan yang dihadapi anak.

Dalam menyelesaikan masalah anak, pelibatan orang tua dapat ditunjukkan dengan meluangkan waktu dan perhatian yang lebih ke anak. Di sini, orang tua mengajak anak berbicara tentang masalah yang sedang dihadapi dalam situasi yang nyaman. Orang tua bisa mengajukan pertanyaan ringan seputar perubahan yang terjadi pada diri anak. Jika anak masih enggan bercerita, yakinkan bahwa orang tua adalah orang yang paling tepat untuk diajak mendengarkan cerita mereka. Pastikan rahasia aman dan orang tua tetap bijaksana saat mendengar cerita anak. Sampaikan juga bahwa setiap orang pasti punya masalah. Akan tetapi, bila anak tetap tidak mau bercerita, alihkan percakapan, bicarakan hal lain yang dapat memotivasi dirinya.

Jika anak mau bercerita tentang masalahnya, dengarkan secara saksama sambil saling menatap. Orang tua hendaknya jangan memotong pembicaraan dan mendengarkan hingga selesai. Jangan menyalahkan anak, terimalah perasaan anak dan ungkapkan kembali kesedihan yang didengar orang tua dari cerita anak untuk menunjukkan simpati. Kemudian, orang tua dapat mengajukan pertanyaan terkait dengan masalah yang dialami anak.

Langkah berikutnya yang dilakukan orang tua yaitu mengajak anak untuk

mencari penyelesaian masalah dengan memunculkan berbagai cara pemecahan masalah dan akibatnya. Dengan demikian, masalah dapat menjadi sumber belajar bagi anak. Jangan lupa memberi kepercayaan kepada anak untuk menentukan pilihan terhadap penyelesaian masalah, tetapi orang tua tetap fokus pada penyelesaian masalah, bukan pada persoalannya sendiri.

Ikut mendampingi dan meluangkan waktu ketika anak memiliki masalah, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat lainnya menjadi bagian yang penting dalam membangun karakter anak di masa depan. Dengan kepercayaan diri yang dimiliki anak dari hasil pendampingan orang tua dapat membantu anak memperoleh penyesuaian diri dan perkembangan pribadi secara optimal. **(PRM)**

MENGANTISIPASI

agar Anak Terhindari dari Masalah

Amati tumbuh kembang anak

Apakah pertumbuhan dan perkembangan telah sesuai dengan usia anak?

Kaji dan pahami minat dan bakat anak

Ajak dan tawarkan kesempatan pada anak untuk mengembangkan bakatnya. Keahlian pada suatu bidang akan membantu anak percaya diri, punya sesuatu yang dibanggakan, dan membantu anak membentuk jati dirinya.

Jadilah tempat bercerita bagi anak

Biasakan untuk bertanya tentang berbagai kejadian, jadi pendengar yang baik, dan berikan kesempatan anak untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Hindari menyalahkan, membandingkan atau meremehkan anak.

Kenali teman-teman anak lebih dekat

Kenali nama, tempat tinggal, orang tua, nomor teleponnya, kebiasaan, dan minatnya.

Ciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, dan harmonis

Anak merasa betah di rumah



Sumber: Seri Pendidikan Orang Tua: *Mendampingi Anak Ketika Bermasalah*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

Peran Masyarakat dalam Tripusat Pendidikan

Masyarakat Juga Berperan dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Guru

Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah adalah dambaan semua pihak. Sekolah yang menjadi tempat bekerja para pendidik dan tenaga kependidikan harus berlangsung aman dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Masyarakat yang juga merupakan bagian dari tripusat pendidikan memiliki peran dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi semua, termasuk untuk guru dan tenaga kependidikan.

PASAL 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyebutkan bahwa perlindungan merupakan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa dalam melaksanakan kewajiban perlindungan itu, seluruh pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan sumber daya dan menyusun mekanisme pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang ditandatangani Mendikbud tanggal 28 Februari 2017 itu jelas menyebut bahwa masyarakat juga punya peran dalam upaya perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Peran masyarakat juga tercantum dalam pasal 4 Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Bentuk peran masyarakat itu bukan hanya pada bantuan dana, namun juga sumber daya lainnya, misalnya pemikiran, tenaga, atau keahlian.

Kontribusi itu perlu disambut baik oleh sekolah. Untuk itu sekolah perlu aktif membuka diri dan merangkul masyarakat serta pihak lain yang memiliki kompetensi dalam mencegah

tindak kekerasan terhadap guru dan tenaga kependidikan. Para pendidik ini juga harus mau meningkatkan kompetensinya, terutama dalam kepribadian dan sosial dengan membuka diri terhadap masukan-masukan dari masyarakat.

Melaporkan

Bentuk paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat adalah melaporkan jika melihat atau mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap guru atau tenaga kependidikan. Sekecil apapun kontribusi yang diberikan dalam upaya perlindungan guru merupakan bagian dari kerja sama tripusat pendidikan untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Bentuk kontribusi lain juga dilakukan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Mengutip laman ugm.ac.id, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan pelatihan bagi guru dan kepala sekolah dalam rangka pengembangan model pencegahan tindak kekerasan di sekolah. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mengenali tipe-tipe peserta didik dan bagaimana mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kinestetik secara menyeluruh sebagai salah satu bentuk pencegahan tindakan kekerasan terhadap para pendidik. **(RUN)**

Contoh Bentuk

KONTRIBUSI MASYARAKAT

dalam Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sebuah organisasi profesi psikologi di Amerika Serikat, American Psychological Associations (APA) mengungkapkan dalam lamannya bahwa dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap guru, ada beberapa pihak yang dapat dirangkul dalam rangka menjalin kerja sama dengan satuan pendidikan.

PSIKOLOG

Membuka jaringan kerja dengan tenaga yang ahli menangani psikis manusia khususnya remaja. Dalam hal ini para pendidik dapat berkoordinasi dengan para psikolog untuk membantu peserta didik yang memiliki masalah perilaku. Para psikolog dapat bekerja sama dengan Guru Bimbingan dan Konseling atau wali kelas yang memiliki peserta didik dengan perilaku negatif dan temperamen.

TOKOH MASYARAKAT

Peserta didik umumnya berasal dari lokasi di sekitar sekolah. Sekolah wajib berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memegang peranan penting di lokasi sekolah dan mengenal orang tua peserta didik. Ketika guru menemui peserta didik yang bermasalah, guru yang bersangkutan dapat berkoordinasi dengan tokoh masyarakat agar tokoh tersebut juga dapat berdiskusi dengan orang tua peserta didik mengenai masalah apa yang sebenarnya terjadi dan sama-sama mencari jalan keluar bagi peserta didik tersebut.

POLISI

Pihak kepolisian dapat memberikan pelatihan bagaimana guru memberikan reaksi pertama bagi peserta didik yang melakukan tindak kekerasan. Reaksi yang tepat dapat mencegah terjadinya peristiwa kekerasan yang fatal.

ORGANISASI PROFESI

Membangun kemitraan dengan berbagai organisasi di masyarakat di bidang kebudayaan, kesenian, teknologi, dan lain-lain. Para siswa perlu menyalurkan bakat dan kemampuannya agar mereka dapat menunjukkan eksistensinya di bidang yang positif. Selain itu apabila peserta didik tersebut memiliki permasalahan dalam menangani emosinya maka para guru dapat berkoordinasi dengan para pelaku di organisasi tersebut untuk sama-sama mencari jalan keluar. Selain membentuk jaringan sosial dengan para pelaku organisasi, guru juga mendapatkan masukan mengenai perkembangan peserta didik ke arah yang lebih baik.



Peraturan tentang Perlindungan Guru

Diatur dalam Undang-Undang hingga Peraturan Menteri

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya menciptakan terwujudnya sekolah aman dan nyaman bagi semua warga sekolah. Ada beberapa regulasi yang dikeluarkan Kemendikbud untuk mendukung terciptanya suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Regulasi tersebut antara lain dua undang-undang (UU), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang dikeluarkan pada tahun 2015, 2016, dan 2017.

UU Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

Pasal 40 ayat (2) tercantum hak pendidik dan tenaga kependidikan dalam memperoleh: a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

UU Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen

Undang-undang ini mengatur bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip tersebut antara lain memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Perlindungan yang dimaksud adalah hak atas kekayaan intelektual; memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan agar tercipta kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan. Permendikbud ini juga

bertujuan untuk menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antarpeserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua serta masyarakat, baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Komite Sekolah berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan. Jika ada masalah di lingkungan sekolah, Komite Sekolah harus bisa mendukung mediasi antara sekolah dan orang tua.

Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peraturan ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan dalam upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.

Perlindungan yang dimaksud meliputi empat hal, yaitu perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan hukum meliputi perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/atau perlakuan tidak adil. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan/atau, pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau

risiko lain. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual berupa perlindungan terhadap hak cipta, dan/atau hak kekayaan industri. Semua perlindungan tersebut merupakan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi; dan/atau masyarakat.

Adapun perlindungan yang diberikan oleh Kemendikbud adalah dalam bentuk advokasi nonlitigasi. Ada tiga bentuk advokasi nonlitigasi yang bisa diberikan Kemendikbud, yaitu konsultasi hukum, mediasi, dan pemenuhan dan/atau pemulihan hak pendidik dan tenaga kependidikan.

Konsultasi hukum merupakan pemberian saran atau pendapat untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Selain itu, pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara, atau pemenuhan ganti rugi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Wujud Nawacita

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, Kemendikbud berusaha mewujudkan suasana aman dan nyaman, serta menyegarkan iklim belajar mengajar di sekolah agar seluruh siswa bisa belajar dengan gembira dan tenang. "Ini adalah wujud dari Nawacita, yakni menghadirkan negara untuk memberi rasa aman pada seluruh warga negara, dan merevolusi karakter bangsa melalui pendidikan," ujarnya. (DES/RAN)

Implementasi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Perlu Komitmen Kolektif

Dibalik peran strategis guru dalam memajukan pendidikan di Indonesia, tak dapat dipungkiri mereka pun berhadapan dengan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan tugasnya. Tak jarang kita mendengar kasus-kasus yang menimpa guru berupa intimidasi, tindak kekerasan, pelecehan profesi, dan lainnya. Meski perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, namun agar implementasinya berjalan efektif dibutuhkan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan.

SAAT MENJALANKAN profesinya sebagai pendidik, seorang guru berhak atas perlindungan terhadap empat hal, yaitu perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Namun, melindungi guru tidak cukup melalui terbitnya peraturan perundang-undangan. Ketika guru menemui masalah dalam hal perlindungan, dukungan setiap pemangku kepentingan untuk bersama-sama membantu penyelesaian masalah tersebut sangat diperlukan. Inilah yang disebut dengan komitmen kolektif dalam upaya memberikan perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan. Lalu apa saja upaya yang perlu dilakukan setiap pemangku kepentingan dalam komitmen kolektif itu?



Pemerintah Pusat

Pemerintah melalui kementerian-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan wajib memberikan perlindungan dalam bentuk advokasi nonlitigasi. Fasilitas penyelesaian perkara di luar pengadilan yang diberikan oleh masing-masing kementerian itu dapat berupa konsultasi hukum, mediasi, serta pemenuhan dan atau pemulihan hak pendidikan dan tenaga kependidikan.

Pemerintah wajib memberikan konsultasi hukum berupa pemberian saran atau pendapat untuk penyelesaian sengketa para pendidik dan tenaga kependidikan hingga proses penyelesaian sengketa dengan para pihak yang terlibat melalui mediasi untuk memperoleh kesepakatan. Selain itu, pemerintah juga wajib memberikan bantuan kepada mereka untuk mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkaranya melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara, atau pemenuhan ganti rugi bagi mereka.


Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah (pemda) sebagai penyelenggara negara yang berhak mengangkat dan atau memberhentikan pendidik dan tenaga kependidikan pun wajib berkomitmen dalam memberikan perlindungan bagi mereka. Pemda harus memfasilitasi sumber daya dalam implementasi perlindungan tersebut. Tak hanya itu, pemda juga harus menyusun mekanisme dalam pemberian perlindungan bagi mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan 20 persen anggaran fungsi pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sekitar 66 persen dari anggaran fungsi pendidikan itu dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Maka, dari segi anggaran pemda lebih memungkinkan untuk menyediakan sumber daya bagi perlindungan pendidik dan tenaga

kependidikan di daerahnya masing-masing.

Manajemen sekolah yang langsung membawahi pendidik dan tenaga kependidikan pun wajib memberikan perlindungan saat mereka melaksanakan tugasnya. Dalam proses pembelajaran, tidak hanya murid saja yang perlu diberikan rasa aman dan nyaman tetapi pendidik dan tenaga pendidik pun sama, agar mereka dapat bekerja secara profesional. Sekolah harus bisa memastikan bahwa proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik berjalan dengan kondusif setiap harinya.



Organisasi Profesi

Dalam hal ini, organisasi profesi juga mempunyai kewajiban memberikan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Selain sebagai wadah berkumpulnya para guru dan tenaga kependidikan, organisasi profesi juga mampu menegakkan kode etik profesi guru agar mereka semakin kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan harus mampu menjadi induk pelindung yang kredibel dan dirasakan manfaatnya

oleh seluruh anggota organisasi tersebut. Misalnya, organisasi profesi melakukan pelatihan teknik mengajar yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia secara intensif bagi para anggotanya sehingga mereka memahami cara memberikan apresiasi dan hukuman bagi murid yang baik dan benar.



Masyarakat

Selain itu, masyarakat pun mempunyai andil dalam memberikan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Masyarakat diperbolehkan untuk bergotong royong dalam memberikan sumber daya yang dibutuhkan terkait hal perlindungan tersebut. Misalnya, seorang pengacara secara sukarela memberikan bantuan hukum kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang bersengketa di pengadilan. **(ABG/RAN)**

UPAYA PERLINDUNGAN

terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Risiko saat menjalankan profesi dapat terjadi, termasuk dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Berhadapan dengan peserta didik yang memiliki latar belakang, karakter, serta lingkungan yang beragam tak jarang menimbulkan konflik yang jika tidak ditangani dengan baik berujung pada tindak kekerasan yang dapat menimpa guru dan tenaga kependidikan. Sejauh mana upaya pemerintah terhadap perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas? *JENDELA* sajikan informasinya dalam bentuk infografis berikut. (DLA/RAN)

Sedikitnya ada lima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang diterbitkan untuk mendukung upaya perlindungan di lingkungan pendidikan.

1

Permendikbud Nomor 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah

Aturan ini dibuat atas dasar bahwa rokok dianggap menjadi awal mula munculnya tindak kekerasan yang bisa terjadi di lingkungan sekolah.

2

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Sekolah harus berperan aktif serta membentuk gugus depan guna mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di satuan pendidikan. Peraturan ini juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak kekerasan.

3

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah

Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini adalah kegiatan pengenalan lingkungan sekolah untuk mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya, serta menumbuhkan perilaku positif, antara lain sikap saling menghargai serta menghormati keanekaragaman dan persatuan.

4

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Jika ada masalah di lingkungan sekolah, komite sekolah harus bisa mendukung mediasi antara sekolah dan orang tua.

5

Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Aturan ini lahir dari inisiasi yang digagas oleh Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud dalam upaya meningkatkan peran dan fungsinya, salah satunya perlindungan terhadap guru.

4 jenis perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan:



Hukum



Profesi



Keselamatan dan kesehatan kerja



Hak atas kekayaan intelektual



Hukum

Mencakup perlindungan terhadap:

- tindak kekerasan
- ancaman
- perlakuan diskriminatif
- intimidasi
- perlakuan tidak adil



Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mencakup perlindungan terhadap risiko:

- gangguan keamanan kerja
- kecelakaan kerja
- kebakaran pada waktu kerja
- bencana alam
- kesehatan lingkungan kerja
- risiko lain



Profesi

Mencakup perlindungan terhadap:

- pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- pemberian imbalan yang tidak wajar
- pembatasan dalam menyampaikan pandangan
- pelecehan terhadap profesi
- pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas



Hak Atas Kekayaan Intelektual

Mencakup perlindungan terhadap:

- hak cipta
- hak kekayaan industri

Perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kewajiban:



Pemerintah



Pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya



Satuan pendidikan



Organisasi profesi



Masyarakat

Bentuk perlindungan oleh Kementerian dilakukan dalam bentuk **advokasi nonlitigasi**.

Advokasi nonlitigasi merupakan fasilitasi penyelesaian perkara **di luar pengadilan** dalam bentuk:

Konsultasi hukum:

pemberian saran atau pendapat untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan.

Pemenuhan dan/atau pemulihan hak pendidik dan tenaga kependidikan:

dapat berupa bantuan untuk mendapatkan penasih hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara, atau pemenuhan ganti rugi.

Mediasi:

cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan pada pihak.

Sumber: Disarikan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.



Judul: Pendidikan Karakter di Zaman *Keblinger*: Mengembangkan Visi Guru sebagai Pelaku Perubahan dan Pendidik Karakter
Penulis: Doni Koesoema
Tahun Terbit: 2015
Halaman: xiv, 242 hlm.; 25 cm.
Bahasa: Indonesia
Jenis Sampul: Sampul Lunak

Guru: Pelaku Perubahan dan Pendidik Karakter Siswa

GURU SEBAGAI pelaku perubahan bangsa mempunyai tugas tidak hanya sekadar mengubah perilaku siswa tetapi juga bertanggung jawab atas perubahan karakter siswa dalam kehidupan. Melalui pendidikan yang diberikan guru akan membentuk siswa yang kreatif sehingga mampu membangun tatanan baru dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang berlaku.

Guna mewujudkan bangsa yang berkualitas, guru diharapkan dapat membekali peserta didiknya menjadi penerus bangsa ini. Tentu dengan melahirkan individu-individu yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, namun juga mampu menghargai kebenaran, keadilan, kesejahteraan, perdamaian dan sikap penuh tanggung jawab guna memasuki era masa depan yang sangat kompetitif dan tiada batas. Sebuah mimpi besar bangsa ini yang tentu tidak sekadar menjadi wacana belaka, namun kita semua harus mampu untuk mewujudkannya.

Buku ini berisikan 13 bab yang membahas mulai dari Perubahan Tatanan Nilai hingga Dilema Moral Profesi Guru serta Revolusi Ujian Nasional. Buku ini membahas mendalam terkait hakikat kinerja guru,


kultur sekolah, dan harapan masyarakat sehingga dapat memengaruhi bagaimana guru menjawab tantangan bagi perubahan bangsa.

Selain itu, buku ini memberikan peta dan agenda persoalan bersifat mendasar untuk lebih memperkuat peran dan visi guru dalam pembangunan peradaban. Buku ini cocok dimanfaatkan oleh guru atau tenaga kependidikan karena diharapkan dengan adanya buku ini dapat membantu guru dalam membentuk karakter peserta didik. Dengan karakter tersebut cita-cita bangsa dapat terwujud yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu menghargai kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Buku ini mudah dipahami karena pembahasan diberikan secara mendetail dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti pembaca.

Jika ingin mengetahui informasi selengkapnya dari koleksi ini, *scan QR code* berikut atau datang langsung ke Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. **(RWT)**



Katalog Induk dan Jurnal Elektronik di Perpustakaan Kemendikbud



Katalog Induk

Katalog Induk Perpustakaan di Lingkungan Kemendikbud adalah jejaring katalog daring (dalam jaringan/*online*) perpustakaan yang ada di bawah Kemendikbud baik di unit utama pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Publik dapat mencari berbagai informasi pendidikan dan kebudayaan dari bahan pustaka yang ada di seluruh perpustakaan di lingkungan Kemendikbud secara daring dan waktu nyata (*realtime*). Saat ini sudah lebih dari 30 perpustakaan dan telah ada lebih dari 130.000 koleksi yang tergabung. Katalog bersama dapat diakses melalui laman <http://perpustakaan.kemdikbud.go.id/ucs/index.php> atau dengan memindai QR code berikut.



Jurnal Elektronik

Jurnal elektronik Kemendikbud adalah daftar jurnal ilmiah hasil penelitian unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang meliputi bidang: pendidikan, kebudayaan, bahasa, sastra, sejarah, arkeologi, seni, dan teknologi pendidikan yang dapat diakses secara daring oleh publik melalui tautan: <http://perpustakaan.kemdikbud.go.id/laman/jurnal-kemdikbud/> atau dengan memindai QR code berikut.



Fasilitasi Sarana Kesenian di Sekolah

Jaga Seni Tradisional Tetap Lestari di Tangan Generasi Muda

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang besar serta beragamnya suku bangsa. Kemajemukan suku bangsa memberikan peluang besar bagi tumbuh kembangnya berbagai seni tradisional bernilai adiluhung di berbagai wilayah Nusantara. Seni tradisional yang menjadi bagian hidup masyarakat itu harus menjadi ikon kebanggaan bangsa Indonesia melalui ciri khas masing-masing wilayah. Namun, seni tradisional itu akan punah jika tidak dikenalkan dan didekatkan kepada generasi muda saat ini.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal

Kebudayaan mempunyai program bantuan fasilitasi sarana kesenian guna ikut melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Fasilitasi sarana kesenian adalah kegiatan pemberian bantuan dana secara langsung untuk pembelian sarana kesenian tradisional dari pemerintah ke sekolah-sekolah seluruh Indonesia.

Program tahunan yang diselenggarakan sejak tahun 2012 ini telah memfasilitasi sarana kesenian bagi 4.300 sekolah hingga tahun 2017. Tahun 2018 ini, bantuan dialokasikan untuk 539 sekolah dengan jumlah fasilitasi yang diberikan sebesar maksimal Rp 90 juta. Pelaksanaan pemberian bantuan ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 70 persen dari total penerima untuk proposal yang masuk

pada 2017, tetapi tidak terverifikasi di tahun 2017. Sedangkan tahap kedua sebanyak 30 persen untuk proposal yang diterima pada 2018.

Lokakarya tahap I diikuti oleh 300 kepala sekolah terdiri atas satuan pendidikan tingkat pendidikan dasar dan menengah (SD/SMP/SMA/SMK/SLB) negeri maupun swasta di 34 provinsi yang diselenggarakan pada awal Maret 2018. Sementara tahap kedua diikuti oleh 239 calon penerima bantuan yang ditetapkan paling lambat pada Agustus 2018.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, keterlibatan aktif dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha sangat diperlukan untuk mendukung upaya pelestarian seni tradisional. "Pemerintah daerah dengan APBD-nya dapat mengalokasikan anggarannya, begitu juga dunia usaha atau pihak swasta perlu kita dukung agar memiliki komitmen yang sama, apakah melalui

Program tahunan yang diselenggarakan sejak tahun 2012 ini telah memfasilitasi sarana kesenian bagi 4.300 sekolah hingga tahun 2017. Tahun 2018 ini, bantuan dialokasikan untuk 539 sekolah dengan jumlah fasilitasi yang diberikan sebesar maksimal Rp 90 juta."

program tanggung jawab social perusahaan maupun filantropi,” katanya dalam acara Lokakarya Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Tahun 2018.

Syarat Pemberian Fasilitas

Program ini diberikan bagi sekolah yang memiliki guru seni, ekstrakurikuler bidang seni, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan guna pemanfaatan bantuan sarana kesenian. Sekolah yang akan menerima bantuan minimum memiliki 60 siswa untuk jenjang SD, 30 siswa untuk SMP, 10 siswa untuk SDLB, 5 siswa untuk SMPLB, 30 siswa untuk SMA/SMK, dan 5 siswa untuk SMALB. Program ini diharapkan juga dapat menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan).

Sekolah yang ingin mendapatkan bantuan sarana kesenian dapat mengajukan proposal permohonan bantuan yang telah diketahui komite sekolah dan disetujui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota ditujukan kepada Direktur Kesenian. Di dalam proposal cantumkan nama sekolah, nomor pokok sekolah nasional (NPSN), dan alamat sekolah. Sekolah juga perlu melampirkan berkas lainnya seperti fotokopi NPWP

sekolah, profil lengkap, pernyataan pakta integritas, dan foto-foto terkait sekolah seperti foto gedung, dan foto kegiatan siswa.

Proposal yang masuk selanjutnya masuk dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah ditetapkan oleh Direktur Kesenian. PPK memanfaatkan data pokok pendidikan dalam proses verifikasi. Kemudian PPK menetapkan penerima bantuan fasilitasi sarana kesenian sesuai dengan usulan tim verifikator. Calon penerima bantuan akan mengikuti lokakarya terlebih dahulu yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mekanisme pelaksanaan pengadaan peralatan kesenian sesuai dengan aturan dalam petunjuk teknis.

Penyaluran Dana Fasilitas

Setelah semua tahap dilalui, Direktorat Kesenian menyalurkan dan mencairkan dana sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Sekolah penerima menginformasikan kepada Direktorat Kesenian jika telah mencairkan dana bantuan. Pengelolaan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah sesuai dengan pengajuan yang diusulkan. Guna memudahkan pelaporan dan pengawasan, sekolah perlu



memperhatikan ketentuan terkait dengan pembukuan, dokumen pendukung pembukuan, saldo pembukuan, pajak, dan larangan dalam penggunaan dana.

Selama proses pelaksanaan program tersebut, sekolah akan dimonitor oleh Direktorat Kesenian, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Komponen monitoring antara lain penggunaan dana, jenis, spesifikasi dan jumlah sarana kesenian, serta pengelolaan sarana kesenian. Direktorat Kesenian juga akan mengevaluasi pemanfaatan sarana kesenian bagi peserta didiknya.

Mendikbud mengatakan akan ada keterlibatan dari Inspektorat Jenderal untuk mengecek apakah bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran. "Saya mohon bantuan ini dapat dimanfaatkan betul dan dipelihara sebaik-baiknya. Jika ternyata tidak tepat sasaran atau tidak digunakan, saya mohon keikhlasannya untuk dialihkan ke sekolah yang lebih membutuhkan," pesannya.

Sekolah penerima bantuan membuat laporan hasil kegiatan kepada Direktur Kesenian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi. Laporan terdiri dari dua yaitu laporan penerimaan dana dan laporan pertanggungjawaban. Penyampaian kedua laporan tersebut disertakan foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Sekolah penerima dapat memanfaatkan program ini untuk pembelian sarana kesenian seperti alat musik baik tradisional maupun modern, perlengkapan tari dengan besaran tidak melebihi 20 persen dari total bantuan, serta alat musik pendukung. Penggunaan dana bantuan untuk

sarana kesenian dialokasikan minimal 95 persen dari total bantuan, kemudian sisa anggaran digunakan untuk biaya manajemen kegiatan seperti administrasi dan dokumentasi kegiatan.

Sekolah dilarang menggunakan dana bantuan di luar kegiatan pengadaan sarana kesenian, seperti dipindahbukukan ke bank lain, dipinjamkan kepada pihak lain, membayar bonus dan kegiatan rutin lainnya.

Pelaksanaan pengadaan sarana kesenian paling lama dilakukan 90 hari sejak dana bantuan masuk ke rekening sekolah. Dana bantuan dikelola secara terbuka dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terjadi alih tugas kepala sekolah, perlu dilakukan serah terima pelaksanaan pekerjaan yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Sekolah penerima bantuan akan mendapatkan sanksi apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana dan daerah sekolah penerima tidak tertib dalam melaksanakan serta pelaporannya.

Mendikbud berharap dengan adanya bantuan fasilitasi sarana kesenian di sekolah dapat mengenalkan kesenian dan menumbuhkan sikap apresiasi siswa terhadap kesenian tradisional. Sekolah yang tertarik mengajukan proposal program ini dapat membaca petunjuk teknis dengan mengakses kebudayaan.kemdikbud.go.id atau dapat langsung

memindai QR code berikut.
(RWT/RAN)



“**Saya mohon bantuan ini dapat dimanfaatkan betul dan dipelihara sebaik-baiknya. Jika ternyata tidak tepat sasaran atau tidak digunakan, saya mohon keikhlasannya untuk dialihkan ke sekolah yang lebih membutuhkan.**” – Mendikbud

Latar Belakang Guru Berpengaruh terhadap Kompetensi Sosial dan Kepribadian

Oleh: Suwandi

Peneliti pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Seorang guru diamanatkan wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang dimaksud dalam peraturan tersebut meliputi empat hal, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Jika selama ini telah banyak kajian yang mengulas tentang kompetensi pedagogi dan profesional, artikel di bawah ini merupakan hasil kajian untuk melihat kompetensi sosial dan kepribadian guru, khususnya pada guru pendidikan dasar.

GURU SEBAGAI sutradara sekaligus salah satu aktor pendidikan berperan dalam menentukan mutu pendidikan.

Itulah mengapa guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang memadai untuk dikatakan sebagai guru profesional. Namun, saat ini, ciri guru yang bermutu itu belum sepenuhnya dapat terpenuhi.

Dari sejumlah studi dan kenyataan di lapangan, diketahui bahwa kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial mendapat proporsi yang jauh lebih sedikit jika dibanding dengan kedua kompetensi lainnya, yaitu kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional. Berdasarkan fenomena tersebut, muncul beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian guru.

Kompetensi Guru

Mulyasa (2007) mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan,

teknologi, sosial, dan spiritual yang secara *kaffah* membentuk kompetensi baku profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.

Standar kompetensi yang diperlukan seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya adalah: kompetensi bidang substansi atau bidang studi, kompetensi bidang pengajaran, kompetensi bidang pendidikan nilai dan bimbingan, dan kompetensi pengabdian pada masyarakat (Suparno, 2004).

Hal ini mengharuskan guru menguasai kurikulum, menguasai materi pelajaran, memahami kebijakan-kebijakan pendidikan, memahami ciri dan isi bahan pengajaran, menguasai konsepnya, memahami konteks ilmu dengan masyarakat dan lingkungan, dan keterkaitannya dengan ilmu lain. Guru harus menguasai teknik pengelolaan kelas, pemilihan strategi dan metode mengajar yang sesuai. Selain itu, guru

harus mampu menyelesaikan masalah dan mengabdikan pada kepentingan masyarakat, memiliki kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, jujur, dewasa, peka, obyektif, berwawasan luas, kreatif.

Kompetensi Sosial Guru

Satori (2007) mengemukakan bahwa kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru untuk memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Jenis-jenis kompetensi sosial yang harus dimiliki yaitu terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik; bersikap simpatik; dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan/komite sekolah; pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan; dan memahami dunia sekitarnya/lingkungan.

Kompetensi Kepribadian Guru

Samad (2004) mengemukakan bahwa kompetensi kepribadian (personal) adalah kemampuan kepribadian guru yang dilandasi pada aspek-aspek kepribadian yang menunjang pelaksanaan tugas profesi keguruan seperti: menghormati (*respect*), merasakan (*empaty*), dan menerima (*responsip*). Kemudian, Yamin (2007) mengemukakan bahwa kompetensi kepribadian atau kompetensi personal guru dalam menjalankan tugas profesional adalah: kemampuan guru menampilkan sikap positif terhadap tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi; kemampuan memahami, menghayati, dan menampilkan nilai-nilai dan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru; kemampuan guru menampilkan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi siswanya.

Dalam relasi interpersonal antara guru dan peserta didik tercipta situasi didik yang memungkinkan peserta didik dapat belajar menerapkan nilai-nilai yang menjadi contoh dan memberi contoh. Guru harus mampu menjadi orang yang mengerti diri siswa dengan

segala problematikanya, guru juga harus mempunyai wibawa sehingga siswa menjadi segan terhadapnya. Hakikat guru sebagai pendidik bahwa ia digugu dan ditiru.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif. Populasi penelitian adalah guru pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Sampel dipilih berdasarkan teknik *cluster stratified random sampling* meliputi Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Peubah yang menjadi fokus penelitian ini adalah kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian guru SD dan SMP. Untuk keperluan analisis, beberapa peubah kontrol (*control variables*) diperhatikan, yaitu budaya dan latar belakang sosial ekonomi.

Hasil Analisis Data

Analisis inferensial menjawab dua pertanyaan berikut: a) apakah kompetensi sosial guru berbeda menurut latar belakang budaya dan latar belakang sosial ekonomi? ; b) Apakah kompetensi kepribadian guru berbeda menurut latar belakang budaya dan latar belakang sosial ekonomi? Peneliti memperhatikan lima latar belakang budaya, yaitu Budaya Bali sebagai level dasar, Budaya Mandar, Budaya Sasak, Budaya Kaili, dan Budaya Jawa.

Hasil Analisis Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial guru yang memiliki latar belakang budaya Mandar, Sasak, dan Kaili lebih tinggi daripada kompetensi sosial guru dengan latar belakang budaya Bali dan Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan pariwisata yang dialami oleh masyarakat Bali dan Jawa sedikit melunturkan nilai-nilai budaya yang dimiliki, sehingga berdampak pada lemahnya kompetensi sosial gurunya. Namun, interaksi antara latar belakang budaya dan latar belakang sosial juga perlu diinterpretasi karena menjadi signifikan.





Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kompetensi sosial lebih tinggi bagi guru dengan latar belakang sosial tinggi untuk guru yang berlatar belakang budaya Bali, Mandar, Sasak, dan Jawa, namun sebaliknya terjadi pada guru berlatar belakang budaya Kaili, yakni kompetensi sosial lebih tinggi pada guru dengan latar belakang sosial rendah daripada kompetensi sosial pada guru dengan latar belakang sosial tinggi; Perbedaan kompetensi sosial yang besar menurut latar belakang sosial (rendah dan tinggi) terjadi pada latar belakang budaya Bali, namun pada budaya lain perbedaan tersebut tidak terlalu besar; dan Perbedaan latar belakang sosial mengakibatkan kompetensi sosial responden dengan latar budaya Sasak dan budaya Kaili masing-masing berbeda jika dibandingkan dengan responden yang berlatar budaya lainnya.

Hal ini mungkin saja disebabkan kondisi sosial masyarakat di kedua provinsi ini cenderung lebih labil dari ketiga provinsi lainnya, yaitu Bali, Jawa Timur, dan Sulawesi Barat.

Hasil Analisis Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian guru yang memiliki latar belakang budaya Mandar, Sasak, lebih tinggi daripada kompetensi sosial guru dengan latar belakang budaya Bali, Kaili dan Jawa. Namun, interaksi antara latar belakang budaya dan latar belakang ekonomi juga perlu diinterpretasi karena menjadi signifikan.

Dilihat dari arah hubungan rerata antara kompetensi kepribadian dan latar belakang ekonomi pada tiga budaya yaitu Bali, Sasak, dan Jawa adalah positif berarti memiliki kompetensi kepribadian

rendah pada kondisi latar belakang ekonomi yang rendah dan memiliki kompetensi kepribadian yang tinggi pada kondisi latar belakang ekonomi yang tinggi. Namun, pada budaya Mandar dan Kaili terjadi sebaliknya yaitu terjadi hubungan negatif, artinya pada kondisi ekonomi yang rendah guru memiliki kompetensi kepribadian yang tinggi dan pada kondisi ekonomi yang tinggi guru memiliki kompetensi kepribadian yang rendah.

Perbedaan latar belakang ekonomi mengakibatkan kompetensi kepribadian responden yang berlatar belakang budaya Mandar dan Jawa masing-masing berbeda dengan responden yang berlatar belakang budaya lainnya. Jika ditinjau dari kondisi ekonomi, Provinsi Jawa Timur merupakan yang paling mapan dan Provinsi Sulawesi Barat merupakan yang paling lemah karena merupakan provinsi baru.

Kondisi ekonomi masyarakat yang ekstrim ini bisa saja berdampak pada perbedaan kompetensi kepribadian gurunya, sedangkan kondisi ekonomi masyarakat untuk tiga provinsi lainnya yang berada pada level tengah ternyata tidak memberikan dampak pada perbedaan kompetensi kepribadian guru.

Dengan memperhatikan model interaksi pada kompetensi sosial dan kepribadian, dapat dikatakan bahwa interaksi antara latar budaya dan latar belakang sosial berpengaruh terhadap kompetensi sosial, sedangkan interaksi antara latar belakang budaya dan latar belakang ekonomi berpengaruh terhadap kompetensi kepribadian.

Simpulan

Interaksi antara latar belakang budaya dan latar belakang sosial berpengaruh signifikan terhadap kompetensi sosial. Dalam analisis interaksi ini terungkap bahwa guru dengan latar budaya Kaili berbeda dengan empat latar budaya yang lain, yaitu Bali, Mandar, Sasak, dan Jawa.

Guru-guru dengan latar budaya Kaili memiliki kompetensi sosial yang tinggi pada kondisi sosial yang rendah, dan kompetensi sosial yang rendah pada kondisi sosial yang tinggi. Sementara interaksi antara latar belakang budaya dan latar belakang ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kompetensi kepribadian.

Dalam analisis interaksi ini terungkap bahwa guru dengan latar budaya Mandar dan Jawa berbeda dengan tiga latar budaya yang lain, yaitu Bali, Sasak, dan Kaili. Guru-guru dengan latar budaya Mandar dan Jawa memiliki kompetensi kepribadian yang tinggi pada kondisi ekonomi yang rendah, dan kompetensi kepribadian yang rendah pada kondisi ekonomi yang tinggi.

Saran

Mekanisme pengembangan kompetensi sosial dan kepribadian berdasarkan hasil diskusi dengan responden, terungkap beberapa jenis kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan kompetensi sosial dan kepribadian guru, yakni: a) melaksanakan tes kompetensi sosial dan kepribadian bagi guru baru; b) melaksanakan pendidikan dan latihan ESQ; c) kuliah masalah sosial dan kepribadian; d) bimbingan dan konseling bagi guru (psikolog); e) klinik masalah sosial dan kepribadian; f) pemberdayaan pengawas dan kepala sekolah melalui supervisi klinis; g) perluasan materi kajian di KKG dan MGMP; dan h) pelaksanaan lomba guru teladan khusus dalam kompetensi sosial dan kepribadian. **(RAN)**

Sumber: Disarikan dari penelitian yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diakses melalui submenu Jurnal pada sippendidikan.kemdikbud.go.id. Hasil penelitian lebih lengkap dapat memindai QR code berikut:





Asal dan Makna Kata

Mantan



Dalam tulisan Ahmad Bastari Suan, Universitas Sriwijaya, pada majalah *Pembinaan Bahasa Indonesia* tahun 1984, diusulkan kata *mantan* sebagai pengganti kata bekas ('eks') yang dianggap kurang pantas dan bernilai rasa rendah. Kata itu terdapat dalam bahasa Basemah, Komerling, dan Rejang yang bermakna 'tidak berfungsi lagi'.

Dalam bahasa Basemah ada bentuk *penggawe mantan* 'eks pegawai; pegawai yang tidak berfungsi lagi', *ketip mantan* 'eks khatib; khatib yang tidak berfungsi lagi', dan *penghulu mantan* 'eks penghulu; penghulu yang tidak berfungsi lagi'. Di dalam bahasa Jawa, ada kata *manten* yang arti dan bentuknya bertalian juga dengan *mari* dan *mantun*, yang diambil dari bahasa Jawa Kuno dengan makna 'berhenti'. (1) 'berhenti ia dari kemarahan', (2) 'berhentilah dari kemarahan' dan *manten angucap* 'berhenti berkata'.

Kata *bekas* dalam bahasa Indonesia pada bangun frasa dapat menjadi intinya (yang diterangkan), seperti pada frasa *bekas menteri*, dan dapat juga menjadi atribut (yang menerangkan), seperti *mobil bekas*. Karena kata *mantan* itu menggantikan kata *bekas* yang berfungsi sebagai inti frasa, maka letaknya, sesuai dengan hukum Diterangkan – Menerangkan, di awal frasa; *mantan menteri*, *mantan presiden*, *mantan guru SD*, dan sebagainya.



Perlu ditambahkan bahwa penggantian itu dimaksudkan untuk **menghilangkan konotasi yang buruk** dan untuk **menghormati orang yang diacu**. Oleh sebab itu, pemakaiannya pun berkenaan dengan orang yang dihormati yang pernah memangku jabatan dengan baik atau yang pernah mempunyai profesi yang diluhurkan. Kata bekas tetap dipakai, misalnya, untuk menyebut *bekas penjahat ulung*, *bekas diktator*, *bekas kuda balap*, *bekas mobil presiden*, *pakaian bekas*, *barang bekas*. (RYK)

Sumber: Buku *Praktis Bahasa Indonesia 1*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011


Bentuk Baku dan Tidak Baku

✘	✔	
Lembab	Lembap	Arti: Mengandung air, tidak kering benar
Sembab	sembap	Arti: bengkak, balut
Jerembab	Jerembap	Arti: terjerembap, jatuh tertelungkup
Coklat	Cokelat	Arti: jenis pohon, warna
Cendikiawan	Cendekiawan	Arti: orang cerdas pandai; orang intelek

Sumber: *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi dalam jaringan*, diakses pada Maret 2018.

Senarai Kata Serapan

BENTUK SERAPAN	BENTUK ASAL	ASAL BAHASA	ARTI KATA
celaka	chalaka	Sanskerta – Jawa Kuna	(selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, dan sebagainya; malang; sial
gamis	qamis	Arab	<ol style="list-style-type: none"> kemeja arab baju panjang menyerupai kemeja dengan potongan longgar
mungkin	mungkin	Arab	tidak atau belum tentu; barangkali; boleh jadi; dapat terjadi; tidak mustahil
gerilya	guerilla	Belanda	cara berperang yang tidak terikat secara resmi pada ketentuan perang (biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan secara tiba-tiba); perang secara kecil-kecilan dan tidak terbuka
humaniora	humaniora	Belanda	<ol style="list-style-type: none"> ilmu pengetahuan yang meliputi filsafat, hukum, sejarah, bahasa, sastra, seni, dan sebagainya makna intrinsik nilai-nilai humanism
centeng	chin teng	Cina	<ol style="list-style-type: none"> penjaga rumah (pabrik, gudang, dan sebagainya) pada waktu malam dan sebagainya; penjaga malam mandor di tanah partikelir tukang pukul bayaran pengawas pada penjualan candu
ceban	chi'bän	Cina	sepuluh ribu
biduan	widwän	Sanskerta-Jawa Kuna	penyanyi (terutama yang diiringi musik)
rival	rival	Inggris	lawan; saingan (dalam pertandingan): <i>RRC merupakan -- berat Indonesia dalam olahraga bulu tangkis</i>
audisi	audition	Inggris	<ol style="list-style-type: none"> pengujian atau tes yang dilakukan terhadap penyanyi, penari, dan sebagainya kemampuan atau kepekaan untuk mendengar tindakan mendengarkan secara kritis



Pengaduan terkait tindak kekerasan di lingkungan sekolah dapat disampaikan melalui:

Unit Layanan Terpadu

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat

Gedung C Lantai 1, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

SMS: 0811976929

Telepon: 021-5703303

Faksimili: 021-5733125

Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id

Laman: ult.kemdikbud.go.id

Terima kasih



atas kehadiran
Presiden Joko Widodo
dan
Wakil Presiden Jusuf Kalla



dalam

 **embuk Nasional**
Pendidikan dan Kebudayaan
2018

5-8 Februari 2018

ISSN: 2502-7867

